

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan negara melalui pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya serta kebutuhan penyelenggaraan negara secara efisien. Ginting et al (2024) mengatakan bahwa APBN memiliki peranan penting dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai tujuan nasional baik itu bidang infrastruktur, ekonomi, pendidikan, sarana dan prasarana. Pendapatan negara disebut juga sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN dapat sebagai sumber pembiayaan seperti dalam aktivitas pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan publik (seperti pendidikan dan kesehatan), hingga program-program sosial. Tidak hanya pembiayaan aktivitas pemerintahan saja, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas, seperti mencapai stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pendapatan.

Untuk mewujudkan pelaksanaan seperti yang tercantum diatas, tentunya pemerintah melakukan berbagai cara agar mendapatkan pendapatan dari sumber-sumber yang ada. Seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diatur bahwa Pendapatan Negara “bahwa semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri”. Dalam hal ini, APBN bersumber pada tiga sumber utama dalam

pendapatan yang di peroleh, seperti dari sektor pajak, sektor penerimaan bukan pajak, dan sektor penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. Berikut merupakan data pemasukan APBN yang diperoleh pada tahun 2022-2023 di website bps.go.id (Bps.go.id, 2024).

Tabel 1.1
Penerimaan APBN Tahun 2022-2023

	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Pendapatan Negara	2.266.199,0	2.635.843,0	116,3	2.463.024,9	2.783.929,7	113,0
I. Penerimaan Dalam Negeri	2.265.619,2	2.630.147,0	116,1	2.462.615,5	2.766.745,5	112,4
1. Penerimaan Perpajakan	1.783.988,0	2.034.552,4	114,1	2.021.223,7	2.154.208,2	106,6
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	481.631,2	595.594,6	123,7	441.391,8	612.537,3	138,8
II. Penerimaan Hibah	579,9	5.696,1	982,3	409,4	17.184,2	4.197,4

Sumber: www.bps.go.id

Pada tabel 1.1 diatas, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.034,5 triliun (114,0 persen dari target pada APBN Perpres 98/2022), tumbuh 31,4 persen *year-on-year* (yoy). Kemudian, penerimaan perpajakan pada tahun 2023 sebesar Rp2.155,42. Artinya, pajak menjadi sumber pendapatan negara yang paling signifikan. Fluktuasi penerimaan pajak akan sangat berpengaruh terhadap stabilitas APBN. Dari data menunjukkan Tentunya dari faktor yang menjadikan pajak sebagai pengaruh bagi penerimaan. Sumaryani (2019) mengatakan Pajak merupakan faktor yang amat penting karena sebagai sumber penerimaan negara yang pokok dalam menopang pembiayaan bagi pembangunan, selain penerimaan nonpajak seperti migas serta non migas. Sumber APBN kira-kira 75% dipenuhi dari pajak, jadi pajak sebagai penerimaan pemerintah Indonesia memiliki beberapa sistem pemungutan pajak yang bertujuan untuk mengumpulkan pendapatan negara dan membiayai pembangunan.

Secara garis besar, ada tiga sistem utama yang berlaku yaitu *Official Assesment System*, *Self Assessment System With Holding System* (Ariffin & Sitabuana, 2022). *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. ciri-cirinya wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus wajib pajak, bersifat pasif utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. ciri-cirinya yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga pihak selain fiskus dan wajib pajak (Ariffin & Sitabuana, 2022).

Wajib pajak terdiri dari dua jenis, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dijelaskan bahwa:

“wajib pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi

sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Sedangkan wajib pajak orang pribadi Wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan”.

Indraswono & Ykpn (2019) mengatakan bahwa, jumlah dari wajib pajak yang terdapat dalam suatu negara tentunya menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi besar kecilnya penerimaan pajak yang diperoleh. Akan tetapi, perlu dilakukan pengujian kembali apakah hal tersebut selalu benar jika dikatakan bahwa jumlah wajib pajak yang tinggi akan menghasilkan penerimaan pajak yang semakin tinggi pula. Kepatuhan wajib pajak yang tinggi diharapkan mampu meningkatkan hubungan antara jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak. Upaya ini dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan khususnya bagi perusahaan. Baiq Fitri Arianiti (2021) menjelaskan, pajak bagi perusahaan bersifat memaksa, karena pemerintah memaksa agar perusahaan membayar pajak, sedangkan tujuan dari perusahaan adalah menciptakan laba. Dengan perusahaan membayar pajak akan dapat mempengaruhi laba yang diperoleh. Oleh karena itu biasanya perusahaan meminimalisir beban pajak dengan melakukan tindakan agresif pada pajak atau sering disebut dengan Agresivitas Pajak.

Bagi wajib pajak badan mempunyai cara-cara untuk meminimalisasi beban pajak yaitu dimulai dari penghindaran pajak sampai penggelapan pajak (Latief et al., 2022). Perusahaan mengecilkan jumlah beban pajak yang harus dibayar dengan cara legal (*Tax Avoidance*) ataupun illegal (*Tax Evasion*) dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam perpajakan. *Tax avoidance* (Penghindaran Pajak) merupakan suatu upaya penghindaran pajak dengan cara mencari kelemahan

(celah) dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan sehingga ditemukan titik kelemahan dari perundangan tersebut. Sedangkan, *tax evasion* (Penggelapan Pajak) merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari pajak secara ilegal dengan tidak melaporkan penghasilannya atau melaporkan tetapi bukan nilai penghasilan yang sebenarnya. Penghindaran pajak tersebut dapat terjadi karena masih terdapat kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Disamping itu, penghindaran dapat terjadi karena wajib pajak dengan sengaja melakukan penggelapan pajak (M. Damayanti & Fajriana, 2021).

Tax avoidane tidak muncul tanpa sebab, melainkan didorong oleh beberapa faktor. Yang pertama, soal tingginya tarif pajak yang menjadi alasan bagi wajib pajak untuk mencari celah legal guna meminimalkan kewajiban fiskalnya. Kedua, regulasi perpajakan antarnegara, khususnya keberadaan *tax haven* atau tingkat tarif pajak yang rendah dalam suatu wilayah, memberikan peluang bagi korporasi multinasional untuk mengalihkan keuntungan mereka ke yurisdiksi dengan beban pajak yang lebih rendah atau bahkan nol. Ketiga, kompleksitas aturan perpajakan itu sendiri.

Kecurangan-kecurangan terhadap pajak terkadang dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan *Self Assessment System* sebagai sistem pemungutan pajak yang berlaku dalam melakukan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran atas kewajiban perpajakan. Dalam sistem ini seolah memberikan kesempatan bagi para wajib pajak dalam memanipulasi pajak yang dibayarkan. Rizki (2018) mengungkapkan bahwa penerapan sistem ini belum berjalan dengan baik akibat

masih banyaknya para wajib pajak dalam melakukan kewajibannya dengan baik dan jujur. Dalam sistem *Self Assessment System* menjadi faktor penting dalam penerapan penghindaran perpajakan di Indonesia.

PT Adaro Energy Tbk, yang diduga melakukan penghindaran pajak, menjadi salah satu korporasi yang terlibat dalam fenomena penghindaran pajak pada tahun 2019. Febriansyah & Oktafiani (2021) menjelaskan bahwa fenomena Dalam rangka meningkatkan pengurangan pembayaran pajak ke Indonesia, PT Adaro Energy Tbk diduga melakukan penghindaran pajak dengan menjual batu bara ke anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Service International, dengan harga murah untuk dijual kembali dengan harga tinggi. Kasus lain dialami juga PT Indofood CB Sukses Makmur yang melakukan praktik penghindaran dengan melakukan pemindahan aset, hutang, dan operasional pabrik kepada PT. Indofood CBP Sukses Makmur agar beban pajak bisa berkurang (N. W. Astuti & Bandi, 2023). Oktaria & Winarto (2022) Menjelaskan bahwa PT. Indofood melakukan ekspansi bisnis untuk menghindari pajak, namun dengan ekspansi tersebut, Mahkamah Agung memutuskan PT. Indofood CBP masih harus membayar pajak 1,4 miliar. Menurut *Tax Justice Network* mengungkapkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga 2,2 miliar dolar atau jika di konversikan ke rupiah sekitar 32 triliun rupiah (Suryana, 2023).

Pada fenomena diatas, teori agency sangat berkaitan dengan praktik penghindaran pajak. Jensen and Meckling mendefinisikan teori agensii merupakan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana satu pihak (prinsipal) melibatkan pihak lain (agen) untuk melakukan suatu layanan atas nama mereka

(McColgan, 1976). Dijelaskan oleh Teori agensi dalam konteks ini terjadi akibat adanya konflik kepentingan antara manajemen (sebagai agen) yang cenderung memaksimalkan keuntungan pribadi, termasuk melalui minimalisasi beban pajak perusahaan, dengan pemegang modal (principal) yang mungkin memiliki preferensi risiko dan kepatuhan pajak yang berbeda. Manajemen memiliki insentif untuk memprioritaskan kepentingan individual melalui strategi pengurangan pajak, yang berpotensi tidak selaras dengan kepentingan optimal pemegang saham. Sebagai ilustrasi, manajemen dapat mengambil keputusan perencanaan pajak yang menguntungkan secara personal melalui peningkatan bonus berbasis laba setelah pajak, meskipun berisiko merugikan kepentingan jangka panjang pemegang saham atau menimbulkan implikasi hukum bagi perusahaan.

Profitabilitas merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur kapasitas perusahaan dalam memperoleh keuntungan bagi perusahaan. Dalam penelitian ini, rasio yang dikenal sebagai Return On Assets (ROA) digunakan untuk tujuan menentukan profitabilitas. Metrik Pengembalian Aset (ROA) adalah alat yang berguna untuk menentukan seberapa berhasil perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya. Tentunya perusahaan akan bisa mengurangi atau menghilangkan kewajiban pajaknya meningkat sebanding dengan tingkat profitabilitas yang dinikmati perusahaan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Candraniawati & Suhendra (2023) *Profitabilitas* memiliki pengaruh positif pada penghindaran pajak. Tri Wahyuni & Djoko Wahyudi (2021) meneliti terkait hal yang sama bahwa variabel *profitabilitas* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pada Penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas & Mildawati

(2020) mengungkapkan bahwa *profitabilitas* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Leverage menunjukkan penggunaan hutang dalam pembiayaan aktivitas operasi perusahaan. Nursari & Nazir (2023) mengungkapkan Entitas yang memakai pinjaman alias utang sebagai sumber pendanaannya, akan menyebabkan munculnya biaya atas utang tersebut yang disebut beban bunga. Makin tinggi rasio *Leverage*, makin tinggi pula utang entitas, jadi akan mengakibatkan beban pajak perusahaan secara keseluruhan menjadi lebih rendah. Penelitian yang dilakukan Nursari & Nazir (2023) menyatakan *Leverage* mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak. Penelitian yang sama oleh (2024) juga mengasilkan *Leverage* mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak. Sedangkan pada Penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas & Mildawati (2020) mengungkapkan bahwa *leverage* tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

Sales growth yang terjadi selama periode waktu tertentu disebut sebagai pertumbuhan (Faradilla & Bhilawa, 2022). Ketika sebuah perusahaan membukukan laba untuk periode yang baru saja berakhir, lebih mudah untuk memperkirakan pertumbuhan penjualannya di masa depan berdasarkan peningkatan penjualannya pada kuartal terakhir. Penelitian yang dilakukan oleh Faradilla & Bhilawa (2022) menjelaskan *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang sama juga dilakukan Pamungkas & Mildawati (2020) *sales growth* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian D. F. Astuti et al. (2020) juga penelitian yang dilakukan oleh Caroline & Fajriana

(2023) menghasilkan bahwa *Sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dalam beberapa penelitian diatas, masih terdapat inkonsistensi hasil mengenai *Tax Avoidance*. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut tentang *Tax Avoidance* dengan variabel, objek, dan periode waktu yang berbeda. Penelitian ini akan mengidentifikasi variabel yang diduga memengaruhi *Tax Avoidance*, yaitu *Profitabilitas*, *leverage*, dan *sales growth*. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian yang akan dibuat adalah Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2022-2023).

1.2 Rumusan Masalah

Terjadinya kasus praktik penghindaran pajak pada salah satu perusahaan yang terjadi di tahun 2019 dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk, yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) serta dilakukan juga oleh PT. Indofood CB Sukses Makmur tentunya ketika perusahaan lain mengikuti hal tersebut, akan mengakibatkan kerugian bagi pendapatan negara. Berkaitan dengan konteks diatas, pelaksanaan penelitian akan dapat menjelaskan pertanyaan penelitian dengan mencakup:

1. Apakah *profitabilitas* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)?

3. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan penelitian adalah:

1. Mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh *profitabilitas* terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).
2. Mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).
3. Mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Berikut merupakan kegunaan dari penelitian ini:

1. Kegunaan teoritis dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman baru ilmu perpajakan khususnya di bidang penghindaran pajak.
2. Kegunaan praktis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya yaitu:

- a. Kegunaan untuk pemerintah

Lembaga pemerintah Indonesia terutama dalam bidang perpajakan dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mengembangkan dan memperbaiki kebijakan perpajakan.

- b. Kegunaan untuk pembaca

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan tambahan bagi peneliti dan pembaca terutama untuk menambah referensi pengetahuan mengenai aktivitas penghindaran pajak dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai langkah untuk mengembangkan penelitian-penelitian sejenis serta dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dunia perpajakan di Indonesia,

c. Kegunaan untuk perusahaan

Hasil penelitian ini dapat membuka wawasan baru tentang aktivitas yang dilakukan perusahaan terkait dengan Kinerja Keuangan, dan penghindaran pajak.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang mengapa dilakukan penelitian ini. Berdasarkan latar belakang tersebut ditemukan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Bab ini juga membahas sistematika penulisan yang berisi penjelasan singkat setiap bab penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori apa saja yang di gunakan untuk dasar penelitian. Penelitian- penelitian terdahulu juga di bahas dalam bab ini. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang telah ditemukan kemudian di buat kerangka pemikiran teoritis dan pengembangan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan sewaktu dilakukannya kegiatan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif. Metode penelitian tersebut meliputi variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data yang diperoleh setelah melalui penelitian yang telah dilakukan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan keterbatasan yang ada juga saran untuk penelitian yang berkaitan selanjutnya.